

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment dalam artian wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sebagai wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan sehingga kewajiban pajaknya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dengan adanya hal tersebut, banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan berkeinginan untuk membayar pajaknya seminim mungkin, dan bisa jadi mereka juga berusaha untuk menghindari pajak tersebut. Sehingga begitu banyak cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya baik yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan maupun sudah bertentangan dengan undang-undang pajak.

Upaya meminimalkan beban pajak sesuai peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip manajemen pajak secara tepat karena pajak ini merupakan salah satu unsur biaya dalam perusahaan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya pemerintah selalu mengoptimalkan penerimaan pajak dari masyarakat sehingga diharapkan mampu mengurangi hutang kepada luar negeri. Dengan kata lain, semakin besar pajak yang dibayarkan maka semakin besar penerimaan negara dan semakin sedikit hutang kepada luar negeri.

Untuk mengoptimalkan laba, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan itu sendiri, sehingga dilakukan strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi ini adalah salah satu bagian dari perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (tax planning) bertujuan untuk merencanakan beban pajak (tax burden) agar dapat ditekan seminim mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam meminimalisir pajak, dapat dilakukan secara legal (tax avoidance) dan illegal (tax evasion). Menurut Barr (dalam Indah Masri et al, hal.1) menyatakan bahwa *Tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. *Tax evasion* adalah manipulasi secara illegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menghemat beban pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah, dan juga agar pengeluaran kas yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak dapat dialokasikan untuk pengadaan sumber daya baru bagi perusahaan untuk memperlancar operasional perusahaan.

Pihak manajemen perusahaan berusaha menginginkan agar pajak yang dibayar oleh perusahaannya bisa diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak dengan harapan memperoleh penghematan pajak untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Peluang penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan khususnya pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan.

Menurut Zain (2008 : 89) Ada 3 metode yang dapat dipilih perusahaan dalam pemungutan PPh Pasal 21 karyawan yaitu :

- 1) PPh Pasal 21 ditanggung karyawan
- 2) PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
- 3) PPh Pasal 21 di gross up

PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Mengacu dalam formulir SPT 1721 - A1, untuk PPh Pasal 21 pada PT. PLN (persero) menggunakan metode PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan sehingga dipotong dari penghasilan pegawai pada saat menerima gaji.

Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang perbandingan 3 metode pengenaan pajak untuk dapat dilihat metode mana yang dapat menghasilkan laba fiskal yang lebih kecil sehingga dapat mengefisienkan PPh Badan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. PLN (PERSERO) CABANG GORONTALO”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang timbul yaitu :

- 1) Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang mengurangi laba, maka dibutuhkan perhitungan untuk memperoleh laba yang maksimal.

2) Pembebanan PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada pegawai sehingga mengurangi penghasilan dari pegawai tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan yaitu Bagaimana kebijakan perencanaan pajak didalam meminimalkan beban pajak jika PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan diberikan tunjangan pajak pada pegawai di PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan perencanaan pajak didalam meminimalkan beban pajak jika PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan diberikan tunjangan pajak pada pegawai di PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo ?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dibidang perpajakan dengan mengaplikasikan dalam pembahasan masalah di PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo.

b. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pajak yang diterapkan dalam perusahaan guna meminimalisir pajak terutang.

c. Bagi Pihak Lain atau Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran ataupun informasi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya dibidang yang sama.